

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292 /0/1975

tentang

Mengubah Status SMA Ki Hajar Dewantara di Bajawa Kabupaten
Ngada Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Menjadi
SMA Negeri.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 4 Desember 1975 No.2.1.01035.75, Perihal : Usul pener-grian SMA Ki Hajar Dewantara Kab. Ngada Prop.N.T.T.
- Menimbang : a.bahwa SMA Ki Hajar Dewantara di Bajawa Kabupaten Ngada, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b.bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Kabupaten Ngada se-hingga calon-calon yang masuk SMA tersebut cukup banyak ;
- c.bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMA tersebut ;
- d.bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMA Ki Hajar Dewantara di Bajawa Kabupaten Ngada Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur menjadi SMA Negeri telah dipenuhi;
- e.bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMA Ki Hajar Dewantara di Bajawa Kabupaten Ngada Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur menjadi SMA Negeri.
- Mengingat : a.Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b.Undang-undang No.4 tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) jo. Undang-undang No.12 tahun 1954
- c.Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1.No.73/11 tahun 1972
2.No. 9 tahun 1983
3.No. 44 tahun 1974
4.No. 45 tahun 1974
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Mengubah status SMA Ki Hajar Dewantara di Bajawa Kabupaten Ngada Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur menjadi SMA Negeri.
- K e d u a : Menugaskan kepada Kepala SMA Ki Hajar Dewantara di Bajawa Kabupaten Ngada tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini terhitung mulai tahun anggaran 1976/1977 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada anggran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak diperhitungkan/dibebankan pada anggaran tersebut.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1976.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Desember 1975
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal

ttd.

(T. Umar Ali)

SALINAN kepada :

SALINAN Kep. ini disampaikan :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. Dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PK, dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Daerah Tingkat I NTT di Kupang,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K, Propinsi .
Daerah Tingkat I N.T.T. di Kupang,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT di Kupang,
14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngada di Bajawa,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Ditjen. Pajak,
18. Kantor Bendahara Negara di Kupang,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. Lembaga Administrasi Negara,
21. Biro Pusat Statistik,
22. BAPPENAS,
23. L.I.P.I.,
24. Ketua DPR-RI.,
25. Komisi IX DPR-RI.,
26. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
27. Kepala SMA Ki Hajar Dewantara di Bajawa,

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. Kepala Penyusunan Rancangan Peraturan

perundang-undangan Dep. P dan K

Kepala Sub Bag. Peny. Naskah Rancangan,



(Soejoto).-

NIP. 130317258